



**PUTUSAN**

Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN End

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Siga;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/24 September 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ende;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Anak **ANAK** ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan Nomor PRINT-xx/N.3.14/Eoh.2/04/20xx sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri Ende berdasarkan Penetapan Nomor x/Pen.Pid.Sus-Anak/20xx/PN End sejak tanggal 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor x/Pen.Pid.Sus-Anak/20xx/PN End sejak tanggal 12025 sampai dengan 27 Mei 2025;

Anak didampingi Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, S.H., Alfonsius Reinaldo Sabon Kedan, S.H., dan Mohammad Rizal Syahidin, S.H., Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Kabupaten Ende berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor xx/Pen.Pid.Sus-Anak.PH/20xx/PN End tanggal 6 Mei 2025, Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Suryanto Ahmad, S.Sos. berdasarkan Surat Tugas Nomor WP.xx.PAS.20.PK.06.01-xxx dan Orang Tua Anak ayah kandung sekaligus walinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ende Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN End tanggal 2025 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN End tanggal 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain" melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup (enam) tahun penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan serta dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kupang selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Anak Anselmus rada Bata Alias Ansel tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos anak lengan pendek warna hitam kombinasi putih abu;
  - 1 (satu) celana anak warna merah muda bermotif boneka dan stroberi;
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan ONE PIECE pada bagian depan;
  - 1 (satu) potong celana denim pendek warna biru abu (pudar);Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan kepada negara membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan harapan Anak hanya menjalani masa pidana selama 3 (tiga) tahun;

Setelah mendengar permohonan ayah kandung dari Anak yang pada pokoknya menerima segala keputusan pengadilan yang dirasa akan baik untuk perbaikan dan tumbuh kembang anaknya. Orang tua berharap Anak dapat tumbuh menjadi orang yang baik dan berbakti serta menyerahkan segala bentuk perawatan dan pendidikan kepada Negara;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Anak Anak, pada hari Kamis tanggal 19 bulan September tahun 2024 pukul 12:00 WITA, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 bulan September tahun 2024 pukul 15:00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada waktu lain dalam bulan September tahun 2025 atau yang masih dalam tahun 2025, bertempat di Kamar Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Ende, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, yang jika antar perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2024 sekitar pukul 12:00 WITA bertempat di kamar Anak Korban yang beralamt di Kabupaten Ende Anak sedang tidur di kamar Anak Korban kemudian Anak terbangun lalu Anak Korban datang menghampiri dan menyapa Anak dengan mengatakan "opa Ansel" Anak menjawab "iya" kemudian Anak Korban duduk di samping Anak dan Anak menarik paksa tangan Anak Korban untuk membujuk Anak Korban tidur bersama-sama dengan Anak, setelah itu Anak membaringkan Anak Korban untuk tidur miring sambil berhadapan kemudian Anak membuka resleting celana dan mengeluarkan batang kemaluan atau penis Anak setelah itu menarik paksa tangan kanan Anak Korban lalu mengarahkan untuk memegang dan mengocok batang kemaluan atau penis Anak selama kurang lebih 2 (dua) menit namun tidak sampai mengeluarkan cairan sperma.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2024 sekitar pukul 15:00 WITA bertempat di kamar Anak Korban yang beralamt di Kabupaten Ende, Anak datang ke Rumah Anak Korban untuk tidur siang yang mana Anak sering untuk makan dan tidur di Rumah Anak Korban, sesampainya di dalam kamar Anak Korban tiba-tiba Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban kemudian Anak langsung menarik paksa tangan Anak Korban dan membujuk Anak Korban untuk tidur bersama-sama, setelah itu Anak membaringkan Anak Korban untuk tidur miring sambil berhadapan kemudian Anak membuka resleting celana Anak dan

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan batang kemaluan atau penis Anak setelah itu menarik paksa tangan kanan Anak Korban kemudian mengarahkan untuk memegang dan mengocok batang kemaluan atau penis Anak selama kurang lebih 2 (dua) menit, namun tidak sampai mengeluarkan cairan sperma.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, berdasarkan hasil Visum Psikiatri Nomor : xx/TU.01/UM/II/20xx yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ende tanggal 2025 ditanda-tangani dokter pemeriksa yaitu dr. Theresia Elisabeth Lintang Suminar, Sp.KJ, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban, Hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik:

Penampilan terperiksa tampak wajar, kontak bisual cukup, terperiksa menjawab dengan anggukan dan gelengan sambil menggambar. Kesadaran jernih. Emosi yang dikatakan sesuai dengan afek yang ditampilkan. Tidak ditemukan adanya gangguan pada bentuk pikir. Tidak ditemukan gangguan persepsi. Tidak ditemukan gangguan pada dorongan instingtual. Psikomotor tenang saat pemeriksaan. Adanya regresi dalam aspek kemandirian berupa kebutuhan untuk ditemani saat ke toilet.

Kesimpulan :

- a. Dari hasil pemeriksaan terhadap terperiksa, saat ini keterangan dari terperiksa konsisten, sesuai dengan proses pikir yang diyakini (reliable).
  - b. Didapatkan adanya regresi dalam aspek kemandirian berupa kebutuhan untuk ditemani saat ke toilet.
  - c. Hasil pemeriksaan psikiatri terhadap terperiksa saat ini tidak didapatkan adanya psikopatologi yang mengarah pada gangguan mental.
- Bahwa Anak Korban masih berusia 5 tahun pada saat kejadian tersebut terjadi berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-05052023-xxxx atas nama Anak Korban yang lahir di Papua pada tanggal 31 Agustus 2019 yang dikeluarkan di Kabupaten Kolaka tanggal 05 Mei 2023 ditanda-tangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Anas Yusuf, AP. MM. NIP. 197505211994121002.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Anak, pada hari Rabu tanggal 08 bulan Januari tahun 2025 pukul 13:00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Kamar Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Ende, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02/2025 sekitar pukul 13:00 WITA Anak datang ke Rumah orang tuak Anak Korban Korban Anak Korban yang beralamat Kabupaten Ende untuk mengembalikan motor milik ayah Anak Korban yang digunakan oleh Anak untuk mengojek setelah itu Anak pulang kembali ke Rumahnya dan beberapa saat kemudian kembali ke Rumah ayah Anak Korban untuk meminta rokok setelah itu Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban dan pada saat itu Anak melihat Anak Korban sedang duduk dengan teman Anak bernama S yang sedang menelfon orang lain kemudian S berpamitan pulang untuk kembali ke Rumahnya dan keluar dari kamar Anak Korban, setelah S keluar dari kamar, Anak Korban hendak mengikuti S namun Anak menarik paksa tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak sambil mengatakan "kau jangan keluar" sembari Anak menutup pintu kamar Anak Korban, kemudian Anak menarik kembali tangan Anak Korban dan mengatakan "kita tidur di dalam saja" lalu Anak tidur bersama Anak Korban di atas kasur dengan posisi miring sambil berhadapan kemudian Anak menarik turun resleting celana Anak dan mengeluarkan batang kemaluan atau penis Anak lalu Anak menarik paksa tangan kanan Anak Korban mengarahkan untuk memegang dan mengocok batang kemaluan atau penis Anak selama 2 (dua) menit sampai mengeluarkan cairan sperma, setelah itu Anak bangun sambil berlutut mengarah ke Anak Korban yang sedang terbaring terlentang menghadap ke atas kemudian Anak menarik turun celana Anak Korban yang sedang digunakan sampai di lutut Anak Korban lalu memasukkan batang kemaluan atau penis Anak yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan atau vagina Anak Korban sambil menindih dan menggoyangkan pantat Anak maju mundur selama 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma, lalu Anak menaikan kembali celana Anak Korban dan celana Anak dan menyuruh Anak Korban untuk keluar dari kamar Anak Korban dan Anak kembali tidur di kamar Anak Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, berdasarkan sasil Visum Et Repertum Nomor : xx/TU.01/UM/01/20xx yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ende tanggal 2025 ditanda-tangani dokter pemeriksa yaitu dr. Nessayah Fatahan, SpOG,

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN End





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan terhadap A. n. Anak Korban, Pemeriksaan Fisik  
Pemeriksaan Genitalia:

- a. Bibir besar kemaluan : Tidak ditemukan luka
- b. Bibir kecil kemaluan : Tidak ditemukan luka
- c. Selaput dara : Terdapat robekan pada jam tujuh dan lima tidak mencapai dasar sewarna dengan sekitarnya pada seleuruh arah selaput dara.
- d. Lubang kemaluan : Tidak tampak keluar cairan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan a. n. Anak Korban, usia lima tahun. Ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa Anak Korban masih berusia 5 tahun pada saat kejadian tersebut terjadi berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-05052023-xxxx atas nama Anak Korban yang lahir di Papua pada tanggal 31 Agustus 2019 yang dikeluarkan di Kabupaten Kolaka tanggal 05 Mei 2023 ditanda-tangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Anas Yusuf, AP. MM. NIP. 197505211994121002.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak Anak, pada hari Rabu tanggal 08 bulan Januari tahun 2025 pukul 13:00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Kamar Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Ende, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02025 sekitar pukul 13:00 WITA Anak datang ke Rumah orang tua Anak Korban yang beralamat Kabupaten Ende untuk mengembalikan motor milik ayah Anak Korban yang digunakan oleh Anak untuk

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengojek setelah itu Anak pulang kembali ke Rumahnya dan beberapa saat kemudian kembali ke Rumah ayah Anak Korban untuk meminta rokok setelah itu Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban dan pada saat itu Anak melihat Anak Korban sedang duduk dengan teman Anak bernama S yang sedang menelfon orang lain setelah itu S berpamitan pulang untuk kembali ke Rumahnya dan keluar dari kamar Anak Korban, setelah S keluar dari kamar, Anak Korban hendak mengikuti S namun Anak menarik tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak sambil membujuk Anak Korban dengan mengatakan mengatakan "kau jangan keluar" sembari Anak menutup pintu kamar Anak Korban, kemudian Anak menarik kembali tangan Anak Korban lalu Anak membujuk Anak Korban dan melakukan tipu muslihat terhadap Anak Korban untuk tidur bersama dengan mengatakan "kita tidur di dalam saja" hal ini dilontarkan Anak kepada Anak Korban karena Anak ingin melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, lalu Anak tidur bersama Anak Korban di atas kasur dengan posisi miring sambil berhadapan kemudian Anak menarik turun resleting celana Anak dan mengeluarkan batang kemaluannya atau penisnya lalu Anak menarik tangan kanan Anak Korban kemudian mengarahkan untuk memegang dan mengocok batang kemaluan atau penis Anak selama 2 (dua) menit sampai mengeluarkan cairan sperma setelah itu Anak bangun sambil berlutut mengarah ke Anak Korban yang sedang terbaring terlentang menghadap ke atas kemudian Anak menarik turun celana Anak Korban yang sedang digunakan sampai di lutut Anak Korban lalu memasukkan batang kemaluan atau penis Anak yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan atau vagina Anak Korban sambil menindih dan menggoyangkan pantat Anak maju mundur selama 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma, lalu Anak Anselmus Rada Bata Alias Ansel menaikan kembali celana Anak Korban dan celana Anak dan menyuruh Anak Korban untuk keluar dari kamar Anak Korban dan Anak kembali tidur di kamar Anak Korban.

- Bahwa akibar perbuatan Anak, berdasarkan sasil Visum Et Repertum Nomor : xx/TU.01/UM/01/20xx yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ende tanggal 2025 ditanda-tangani dokter pemeriksa yaitu dr. Nessyah Fatahan, SpOG, dengan hasil pemeriksaan terhadap A. n. Anak Korban, Pemeriksaan Fisik Pemeriksaan Genitalia :
  - a. Bibir besar kemaluan : Tidak ditemukan luka
  - b. Bibir kecil kemaluan : Tidak ditemukan luka
  - c. Selaput dara : Terdapat robekan pada jam tujuh dan lima

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN End

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencapai dasar sewarna dengan sekitarnya pada seleuruh arah selaput dara.

d. Lubang kemaluan : Tidak tampak keluar cairan

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan a. n. Anak Korban, usia lima tahun. Ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa Anak Korban masih berusia 5 tahun pada saat kejadian tersebut terjadi berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-05052023-xxxx atas nama Anak Korban yang lahir di Papua pada tanggal 31 Agustus 2019 yang dikeluarkan di Kabupaten Kolaka tanggal 05 Mei 2023 ditanda-tangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Anas Yusuf, AP. MM. NIP. 197505211994121002

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dengan didampingi Saksi I selaku ibu kandung tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2025, Saksi II, dan S turun dari motor dan masuk ke rumah. Anak Saksi dan S kemudian masuk e dalam kamar yang berada diluar rumah. Di dalam kamar S membuka *handphone* dan datang Anak masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian S pulang ke rumah dan Anak Saksi tinggal berdua dengan Anak di dalam kamar. Tiba-tiba Anak memanggil Anak Saksi untuk masuk ke dalam dan menarik tangan kanan Anak Saksi. Setelah itu Anak langsung menutup pintu kamar dan menyuruh Anak Saksi duduk diatas tempat tidur lalu membaringkan Anak Saksi. Kemudian Anak menurunkan celanan yang di kenakan hingga lutut lalu mengeluarkan kemaluannya. Setelah itu Anak menurunkan celana Anak Saksi hingga lutut dan selanjutnya Anak mengarahkan tangan kanan Anak Saksi untuk memegang kemaluan Anak sambil digosok/dikocok naik turun. Kemudian Anak memasukan kemaluannya

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN End





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kemaluan Anak Saksi dan langsung menggoyangkan pantatnya naik turun. Tidak selang lama, Anak mengeluarkan kemaluannya dan spermanya jauh ke celana Anak Saksi. Setelah itu Anak menarik kembali celananya untuk dikenakan dan membetulkan celana Anak Saksi. Anak Saksi selanjutnya keluar kamar dan menuju ke dalam rumah sedangkan Anak tidak tahu kemana;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2025 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah Saksi tepatnya di Kotasiga, RT 008/RW 004, Desa Tou, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende telah terjadi peristiwa yang melibatkan Anak Korban dan Anak;
- Bahwa awalnya Anak Korban masuk ke dalam kamar Saksi dan langsung mengatakan "mama, saya mau ganti celana, celana basah kena air minum", lalu Saksi bertanya "dimana?" Anak Korban menjawab "saya tadi ambilkan air minum om Ansel, baru om Ansel tidak pegang kuat gelasnya baru tumpah di celanaku". Setelah itu Anak Korban membuka baju dan celana yang sedang dipakai kemudian memakai celana baru dan tidak memakai baju. Setelah itu Anak Korban mengambil *handphone* milik Saksi dan menonton sambil baringan. Kemudian Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "Anak Korban bikin apa tadi? Anak Korban dengan Anak atau S?" lalu Anak Korban menjawab "Dengan om Anak". Setelah itu Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban "Anak Korban bikin apa tadi?" dan Anak Korban menjawab "Tidak ada Cuma bobo-bobo saja dengan om Anak", Saksi kembali bertanya "Habis bobo-bobo bikin apa lagi dengan om Anak?" tetapi Anak Korban tidak mau menjawab pertanyaan tersebut sehingga Saksi mengatakan "Kalau Anak Korban tidak jujur mama lapor sama Bapak". Mendengar perkataan Saksi tersebut Anak Korban kemudian menjawab "Om Anak suru saya pegang dodonya (alat kelamin), baru taruh disini (sambil Anak Korban menunjuk ke arah alat kelamin) baru dia goyang-goyang". Setelah itu Saksi mengambil celana yang sebelumnya dipakai Anak Korban dan mencium bau sperma. Ketika dipegang celana tersebut dibasahi oleh cairan dengan tekstur licin dan lengket yang Saksi yakini merupakan sperma dan bukan air;
- Bahwa selanjutnya Saksi memanggil Saksi II dengan mengatakan "Bapa, kesini dulu" dan Saksi II langsung masuk ke dalam kamar dan bertanya "Kenapa?", Saksi menjawab "Jangan suru datang kesini lagi itu Anak" dan Saksi II bertanya lagi "Memangnya kenapa?" lalu Saksi menunjuk celana Anak Korban dan

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “Coba kau liat itu di celananya Anak Korban” sembari melemparkannya ke arah Saksi II. Saksi lalu berkata “Coba kau cium” dan Saksi II langsung mencium celana tersebut. Saksi II lalu berdiri dan berteriak memanggil-manggil nama Anak. Kemudian Anak datang ke halaman rumah dan Saksi berkata “kau berdua ka di kamar dengan Anak Korban?” dan Anak menjawab “iya, berdua” kemudian Saksi keluar dari dalam kamar dan berdiri di pintu depan rumah lalu menyuruh Anak untuk masuk ke dalam rumah dengan berkata “Ko masuk dulu sini”. Setelah itu Saksi dan Anak masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu sedangkan Saksi II duduk jongkok di pintu depan rumah. Kemudian Saksi bertanya ke Anak “Ko bikin apa Anak Korban?”, Anak menjawab “Tidak”, Saksi kembali bertanya “Ko habis bikin dia to?” dan Anak kembali menjawab “Tidak”. Saksi lalu berkata “Ko jangan bohong, anak kecil itu tidak bisa tipu-tipu, saya ini sudah berumah tangga, jadi tahu bedakan mana sperma dengan air putih”. “Ko habis bikin Anak Korban to?”, lalu Anak menjawab “Iya”.

- Bahwa setelah mendengar jawaban Anak tersebut Saksi II menyuruh Saksi untuk memanggil saudara Primus Tani yang merupakan Mosalaki tetapi yang bersangkutan tidak ada dirumahnya. Kemudian Saksi II menyuruh Saksi memanggil ayah kandung Anak yang bernama saudara Orang Tua Anak dan membawanya kerumah. Saudara Orang Tua Anak kemudian bertanya “Ada apa ini?” setelah sampai rumah Saksi. Lalu Saksi II menceritakan mengenai peristiwa yang terjadi antara Anak dan Anak Korban;
- Bahwa keesokan harinya Saksi dan Saksi II pergi ke rumah saudara Perimus Tani dan selanjutnya pergi ke Polsek Mauroleh untuk melaporkan kejadian tersebut bersama-sama dengan saudara S;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, menyebabkan aib keluarga besar dan Anak Korban mengalami rasa sakit pada kemaluan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Yulius Brekmans Seni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2025 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah Saksi tepatnya di Kotasiga, RT 008/RW 004, Desa Tou, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende telah terjadi peristiwa yang melibatkan Anak Korban dan Anak;
- Bahwa sebelumnya Saksi, Saksi I (istri Saksi), Anak Korban, dan saudara S baru selesai makan siang bersama. Setelah selesai makan Saksi langsung pamit untuk meminum obat dan tidur siang karena kondisi sakit flu. Kemudian tidak

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama setelah itu Saksi I masuk juga ke dalam kamar dan meninggalkan Anak Korban dengan saudara S;

- Bahwa selepas bangun dari tidur Saksi bertanya kepada Saksi I “Anak Korban dimana?” yang dibalas Saksi I “Anak Korban bersama dengan Anak dan S di kamar luar”, kemudian Saksi keluar dari kamar dan menuju kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah itu Saksi melihat Anak Korban masuk dari pintu depan dan lari masuk ke kamar. Setelah itu Saksi duduk di ruang tamu dan tak lama kemudian Saksi I keluar dari dalam kamar dan memanggil Saksi lalu menceritakan Anak Korban ada berhubungan dengan Anak dan ditemukan cairan sperma di celana Anak Korban. Saksi langsung gelap mata dan emosi lalu berteriak mencari Anak sampai 5-6 kali kemudian Anak datang ke rumah. Saksi kemudian berkata “Kau ada bikin apa di saya punya anak”, Anak menjawab “tidak buat apa-apa”. Saksi kembali bertanya hingga 2 (dua) kali namun Anak tetap tidak mau mengaku. Saksi I lalu keluar dari kamar dan memanggil Anak masuk ke dalam ruang tamu dan mulai menanyakan apa yang terjadi sesungguhnya, baru Anak mengakui perbuatannya. Anak menceritakan dinya telah melakukan tindakan persetubuhan dengan cara Anak menurunkan celananya lalu mengeluarkan alat kelamin dan menyuruh Anak Korban memegang dan mengocok alat kelaminnya, setelah itu lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa keesokan harinya Saksi melaporkan perbuatan Anak tersebut ke kantor Polsek Maurole;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, menyebabkan aib keluarga besar dan Anak Korban mengalami rasa sakit pada kemaluan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : xx/TU.01/UM/01/20xx yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ende tanggal 2025 ditanda-tangani dokter pemeriksa yaitu dr. Nessay Fatahan, SpOG, dengan hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan a. n. Anak Korban, usia lima tahun. Ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;
- Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-05052023-xxxx atas nama Anak Korban yang lahir di Papua pada tanggal 31 Agustus 2019 yang dikeluarkan di Kabupaten Kolaka tanggal 05 Mei 2023 ditanda-tangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anas Yusuf, AP. MM. NIP. 197505211994121002 yang menerangkan Anak Korban masih berusia 5 (lima) tahun pada saat kejadian;

- Visum Psikiatri Nomor : xx/TU.01/UM/II/20xx yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ende tanggal 2025 ditanda-tangani dokter pemeriksa yaitu dr. Theresia Elisabeth Lintang Suminar, Sp.KJ, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban yaitu penampilan diperiksa tampak wajar, kontak bisual cukup, diperiksa menjawab dengan anggukan dan gelengan sambil menggambar. Kesadaran jernih. Emosi yang dikatakan sesuai dengan afek yang ditampilkan. Tidak ditemukan adanya gangguan pada bentuk pikir. Tidak ditemukan gangguan persepsi. Tidak ditemukan gangguan pada dorongan instingtual. Psikomotor tenang saat pemeriksaan. Adanya regresi dalam aspek kemandirian berupa kebutuhan untuk ditemani saat ke toilet;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan selama 3 (tiga) kali kepada Anak Korban pada bulan 2025;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 2024 bertempat di kamar Anak Korban di Kabupaten Ende. Awalnya sekitar jam 11.00 WITA, Anak baru bangun dari tidur lalu mengisap rokok. Kemudian sekitar pukul 12.00 WITA Anak Korban masuk ke dalam kamar menghampirinya dan menyapa "Anak" lalu Anak jawab "iya". Anak Korban kemudian duduk di samping Anak, setelah itu Anak menarik tangan Anak Korban untuk tidur bersama-sama dengan posisi miring saling berhadapan. Anak kemudian membuka resleting celana dan mengeluarkan batang kemaluannya lalu menarik tangan kanan Anak Korban dengan tangan kirinya dan menempelkan ke batang kemaluan. Kemudian Anak mengarahkan tangan Anak Korban untuk mengocok kemaluannya selama kurang lebih 2 (dua) menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 2024 bertempat di dalam kamar anak Anak Korban di Kabupaten Ende. Awalnya sekitar jam 14.30 WITA Anak pergi ke rumah Anak Korban untuk tidur siang. Sesampainya di dalam kamar tiba-tiba Anak Korban masuk ke dalam kamar. Lalu Anak menarik tangan Anak Korban untuk tidur bersama-sama dengan Anak dengan posisi miring saling berhadapan. Kemudian Anak membuka resleting celana dan mengeluarkan batang kemaluan lalu menarik tangan Anak Korban dan menempelkannya ke arah kemaluan. Anak selanjutnya mengarahkan tangan Anak Korban untuk mengocok

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kemaluan Anak selama kurang lebih 2 (dua) menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma. Setelah itu Anak memasukan kembali batang kemaluannya ke dalam celana dan menyuruh Anak Korban untuk keluar dari dalam kamar tersebut sedangkan Anak pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 2025 bertempat di di dalam kamar anak Anak Korban di Kabupaten Ende. Awalnya Anak datang kerumah Anak Korban untuk mengambil sepeda motor milik bapaknya untuk mengojek. Selesai mengojek Anak pulang ke rumah Anak Korban untuk mengantarkan sepeda motor tersebut sekalian mengantarkan uang hasil ojek sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya Anak pulang kerumahnya untuk makan siang. Selesai makan siang Anak kembali ke rumah Anak Korban untuk meminta rokok di bapaknya. Sambil mengisap rokok Anak Masih ke dalam kamar Anak Korban yang mana saat itu Anak melihat Anak Korban sedang duduk dengan saudara Stiven yang sedang menelepon pacarnya. Sesampai di dalam kamar Anak bercerita dengan saudara Stiven sambil tiduran sedangkan Anak Korban duduk di kursi yang ada di dalam kamar tersebut. Tidak lama kemudian saudara Stiven keluar dari dalam kamar dengan diikuti oleh Anak Korban namun Anak menarik tangan kanannya dan mengatakan "kau jangan keluar. Kita tidur-tiduran di dalam saja" sambil Anak menutup pintu kamar. Setelah itu Anak kembali menarik tangan Anak Korban dan tidur bersam-sama dengan posisi miring saling berhadapan. Kemudian Anak membuka resleting celana dan mengeluarkan batang kemaluannya lalu menarik tangan Anak Korban dan mengarahkannya untuk mengocok batang kemaluannya selama kurang lebih 2 (dua) menit. Setelah itu Anak bangun dengan posisi berada diatas (berlutut) dan Anak Korban berada dibawah (terlentang). Anak kemudian menarik celana Anak Korban sampai ke lutut dan memasukan batang kemaluan ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu Anak menaikan kembali celana Anak Korban dan celananya, kemudian menyuruh Anak Korban untuk keluar sedangkan Anak lanjut tidur di dalam kamar tersebut;
- Bahwa saat kejadian orang tua Anak Korban berada di rumah tersebut namun tidak mengetahui karena letak kamar tempat kejadian berada di luar (kamar yang bergandengan dengan teras rumah);
- Bahwa Anak Korban masih berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena diliputi hawa nafsu;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos anak lengan pendek warna hitam kombinasi putih abu;
- 1 (satu) celana anak warna merah muda bermotif boneka dan stroberi;

Terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 18/Pid.Sus.Sita/2025/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Anak dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan Barang Bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan ONE PIECE pada bagian depan;
- 1 (satu) potong celana denim pendek warna biru abu (pudar);

Terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 19/Pid.Sus.Sita/2025/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Anak dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan Barang Bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sepanjang bulan 2024 dan 2025 telah terjadi peristiwa yang melibatkan Anak dan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di kamar Anak Korban di Kabupaten Ende;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 2024 bertempat di kamar Anak Korban di Kabupaten Ende. Awalnya sekitar jam 11.00 WITA, Anak baru bangun dari tidur lalu mengisap rokok. Kemudian sekitar pukul 12.00 WITA Anak Korban masuk ke dalam kamar menghampirinya dan menyapa “Anak” lalu Anak jawab “iya”. Anak Korban kemudian duduk di samping Anak, setelah itu Anak menarik tangan Anak Korban untuk tidur bersama-sama dengan posisi miring saling berhadapan. Anak kemudian membuka resleting celana dan mengeluarkan batang kemaluannya lalu menarik tangan kanan Anak Korban dengan tangan kirinya dan menempelkan ke batang kemaluan. Kemudian Anak mengarahkan

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Anak Korban untuk mengocok kemaluannya selama kurang lebih 2 (dua) menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 2024 bertempat di dalam kamar anak Anak Korban di Kabupaten Ende. Awalnya sekitar jam 14.30 WITA Anak pergi ke rumah Anak Korban untuk tidur siang. Sesampainya di dalam kamar tiba-tiba Anak Korban masuk ke dalam kamar. Lalu Anak menarik tangan Anak Korban untuk tidur bersama-sama dengan Anak dengan posisi miring saling berhadapan. Kemudian Anak membuka resleting celana dan mengeluarkan batang kemaluan lalu menarik tangan Anak Korban dan menempelkannya ke arah kemaluan. Anak selanjutnya mengarahkan tangan Anak Korban untuk mengocok batang kemaluan Anak selama kurang lebih 2 (dua) menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma. Setelah itu Anak memasukan kembali batang kemaluannya ke dalam celana dan menyuruh Anak Korban untuk keluar dari dalam kamar tersebut sedangkan Anak pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 2025 bertempat di di dalam kamar anak Anak Korban di Kabupaten Ende. Awalnya Anak datang kerumah Anak Korban untuk mengambil sepeda motor milik ayahnya untuk mengojek. Selesai mengojek Anak pulang ke rumah Anak Korban untuk mengantarkan sepeda motor tersebut sekaligus mengantarkan uang hasil ojek sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya Anak pulang kerumahnya untuk makan siang. Selesai makan siang Anak kembali ke rumah Anak Korban untuk meminta rokok di ayahnya. Sambil mengisap rokok Anak Masih ke dalam kamar Anak Korban yang mana saat itu Anak melihat Anak Korban sedang duduk dengan saudara Stiven yang sedang menelepon pacarnya. Sesampai di dalam kamar Anak bercerita dengan saudara Stiven sambil tiduran sedangkan Anak Korban duduk di kursi yang ada di dalam kamar tersebut. Tidak lama kemudian saudara Stiven keluar dari dalam kamar dengan diikuti oleh Anak Korban namun Anak menarik tangan kanannya dan mengatakan "kau jangan keluar. Kita tidur-tiduran di dalam saja" sambil Anak menutup pintu kamar. Setelah itu Anak kembali menarik tangan Anak Korban dan tidur bersama-sama dengan posisi miring saling berhadapan. Kemudian Anak membuka resleting celana dan mengeluarkan batang kemaluannya lalu menarik tangan Anak Korban dan mengarahkannya untuk mengocok batang kemaluannya selama kurang lebih 2 (dua) menit. Setelah itu Anak bangun dengan posisi berada diatas (berlutut) dan Anak Korban berada dibawah (terlentang). Anak kemudian menarik celana Anak Korban sampai ke lutut dan memasukan batang kemaluan ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu Anak mengenakan kembali celana Anak Korban dan celananya, kemudian menyuruh Anak Korban untuk keluar sedangkan Anak lanjut tidur di dalam kamar tersebut;

- Bahwa peristiwa ketiga ditegaskan pula dalam Visum Et Repertum Nomor : xx/TU.01/UM/01/20xx yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ende tanggal 2025 ditanda-tangani dokter pemeriksa yaitu dr. Nessayah Fatahan, SpOG, dengan hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan a. n. Anak Korban, usia lima tahun. Ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berusia 5 (lima) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-05052023-xxxx atas nama Anak Korban yang lahir di Papua pada tanggal 31 Agustus 2019 yang dikeluarkan di Kabupaten Kolaka tanggal 05 Mei 2023 ditanda-tangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Anas Yusuf, AP. MM. NIP. 197505211994121002 dan kondisi kejiwaan stabil dengan regresi dalam aspek kemandirian sesuai Visum Psikiatri Nomor : xx/TU.01/UM/II/20xx yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ende tanggal 2025 ditanda-tangani dokter pemeriksa yaitu dr. Theresia Elisabeth Lintang Suminar, Sp.KJ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sesungguhnya telah terjadi perbarengan perbuatan (*meerdere samenloop*) yaitu 2 (dua) peristiwa tindak pidana dilakukan Anak berupa pencabulan berkelanjutan dan persetubuhan yang dilakukan kepada Anak Korban yang semestinya Dakwaan disusun secara kumulatif. Untuk memberikan keadilan dan kepastian dalam perkara ini maka Hakim akan mempertimbangkan salah satu Dakwaan sesuai prinsip pembentukan Surat Dakwaan yang merupakan *dominus litis* Penuntut Umum namun dalam penjatuhan pidana akan diperberat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang berlaku agar tidak perlu dilakukan penuntutan secara terpisah. Memperhatikan uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim memilih langsung tindak pidana yang terberat ancaman hukumannya yaitu Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetuban dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya. Khusus terhadap perkara Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) maka yang dapat diajukan dalam persidangan adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun saat kejadian (Pasal 1 huruf 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Anak membenarkan bahwa dirinya bernama **ANAK**, serta identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Anak, dengan demikian orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Anak sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam Dakwaan. Berdasarkan identitas dirinya Anak telah berusia 17 (tujuh belas) tahun saat melakukan tindak pidana sehingga dapat menjalani proses pemeriksaan perkara ini dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu anasir unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Anak maka telah terbukti elemen unsur tersebut dan Majelis Hakim akan membuktikan langsung anasir yang paling sesuai dengan perbuatan Anak;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah pelaku tindak pidana menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) perbuatan yang dilakukannya tersebut, yang mana akibat dari perbuatannya memang didasarkan pada kehendak dan pengetahuan dari pelaku tindak pidana itu sendiri yang mencerminkan niat dari pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terbagi dalam dua pengertian yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, misalnya memukul dengan tangan, menarik tangan, atau semacamnya. Sedangkan kekerasan psikis/psikologis sebagaimana dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak yang mana dalam perbuatan tersebut perlu adanya penetrasi oleh alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 2025 bertempat di di dalam kamar anak Anak Korban di Kabupaten Ende. Awalnya Anak datang kerumah Anak Korban untuk mengambil sepeda motor milik bapaknya untuk mengojek. Selesai mengojek Anak pulang ke rumah Anak Korban untuk mengantarkan sepeda motor tersebut sekalian mengantarkan uang hasil ojek sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya Anak pulang kerumahnya untuk makan siang. Selesai makan siang Anak kembali ke rumah Anak Korban untuk meminta rokok di bapaknya. Sambil mengisap rokok Anak Masih ke dalam kamar Anak Korban yang mana saat itu Anak melihat Anak Korban sedang duduk dengan saudara Stiven yang sedang menelepon pacarnya. Sesampai di dalam kamar Anak bercerita dengan saudara Stiven sambil tiduran sedangkan Anak Korban duduk di kursi yang ada di dalam kamar tersebut. Tidak lama kemudian saudara Stiven keluar dari dalam kamar dengan diikuti oleh Anak Korban namun Anak menarik tangan kanannya dan mengatakan "kau jangan keluar. Kita tidur-tiduran di dalam saja" sambil Anak menutup pintu kamar. Setelah itu Anak kembali menarik

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Anak Korban dan tidur bersama-sama dengan posisi miring saling berhadapan. Kemudian Anak membuka resleting celana dan mengeluarkan batang kemaluannya lalu menarik tangan Anak Korban dan mengarahkannya untuk mengocok batang kemaluannya selama kurang lebih 2 (dua) menit. Setelah itu Anak bangun dengan posisi berada diatas (berlutut) dan Anak Korban berada dibawah (terlentang). Anak kemudian menarik celana Anak Korban sampai ke lutut dan memasukan batang kemaluan ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu Anak menaikan kembali celana Anak Korban dan celananya, kemudian menyuruh Anak Korban untuk keluar sedangkan Anak lanjut tidur di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut ditegaskan pula dalam Visum Et Repertum Nomor : xx/TU.01/UM/01/20xx yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ende tanggal 2025 ditanda-tangani dokter pemeriksa yaitu dr. Nessyah Fatahan, SpOG, dengan hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan a. n. Anak Korban, usia lima tahun. Ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa saat kejadian Anak Korban masih berusia 5 (lima) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-05052023-xxxx atas nama Anak Korban yang lahir di Papua pada tanggal 31 Agustus 2019 yang dikeluarkan di Kabupaten Kolaka tanggal 05 Mei 2023 ditanda-tangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Anas Yusuf, AP. MM. NIP. 197505211994121002 dan kondisi kejiwaan stabil dengan regresi dalam aspek kemandirian sesuai Visum Psikiatri Nomor : xx/TU.01/UM/II/20xx yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ende tanggal 2025 ditanda-tangani dokter pemeriksa yaitu dr. Theresia Elisabeth Lintang Suminar, Sp.KJ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi,

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah membaca Tuntutan Pidana, Pembelaan Penasihat Hukum Anak, Pendapat Orang Tua Anak, dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan maka Hakim berpendapat pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Anak adalah pidana penjara sebagai bentuk upaya penegakan hukum yang memberikan perlindungan bagi masyarakat secara umum dan korban tindak pidana secara khusus. Jangka waktu pidana penjara yang harus dijalani Anak diharapkan pula memberikan waktu yang cukup bagi dirinya untuk memperbaiki sikap dan perilaku agar kelak ketika kembali ke masyarakat memiliki kepribadian yang lebih baik;

Menimbang, bahwa karena Anak dipidana penjara maka masa hukumannya akan dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan ketika telah berusia 18 (delapan belas) tahun akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda lalu ketika belum selesai menjalani pidana di usia 21 (dua puluh satu) tahun akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa. Memperhatikan kesinambungan pembinaan demi kepentingan terbaik untuk Anak dan tidak menutup/mempersusah komunikasi dengan keluarganya, Hakim menentukan pidana penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini haruslah dijalani di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kupang, sedangkan untuk Lembaga Pemasyarakatan Pemuda dan Lembaga Pemasyarakatan Dewasa akan diserahkan kepada keputusan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipras) sebagai lembaga yang berwenang (Pasal 85 dan 86 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Anak juga harus dijalani pidana denda. Untuk itu pidana denda tersebut akan digantikan dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pelatihan kerja diharapkan akan memberikan keterampilan yang cukup bagi Anak dan sebagai bekal memperbaiki kehidupannya ketika kembali di masyarakat. Mengingat pula Anak telah putus sekolah, sehingga pidana pelatihan kerja disamping pidana penjara akan memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang Anak;

*Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos anak lengan pendek warna hitam kombinasi putih abu;
- 1 (satu) celana anak warna merah muda bermotif boneka dan stroberi;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan ONE PIECE pada bagian depan;
- 1 (satu) potong celana denim pendek warna biru abu (pudar);

merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak dan Anak Korban saat kejadian, maka Hakim memandang adil apabila ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan demi kepentingan terbaik untuk Anak Korban. Karena hanya akan memberikan dampak traumatis bagi Anak Korban yang nantinya dapat menghambat tumbuh kembang secara psikis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak melakukan perbuatan tersebut kepada seorang Anak yang masih berusia 5 (lima) tahun dan memiliki potensi kepribadian pecinta (minat seksual) anak kecil (*pedophilia*);
- Selain melakukan persetubuhan, Anak juga melakukan pencabulan secara berulang kali kepada Anak Korban sepanjang bulan 2025 saat kejadian ketiga;
- Perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban mengalami rasa sakit di kemaluan dan dampak psikologis jangka panjang;
- Anak yang telah dianggap sebagai keluarga sendiri oleh Anak Korban semestinya memberikan perlindungan dan lingkungan yang baik, bukan sebaliknya melakukan perbuatan yang dapat merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Anak berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN End



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kupang dan setelah Anak berusia 18 (delapan belas) tahun maka harus menjalani di lembaga-lembaga lain dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan, serta pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di dalam lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai usia anak;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos anak lengan pendek warna hitam kombinasi putih abu;
  - 1 (satu) celana anak warna merah muda bermotif boneka dan stroberi;
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan ONE PIECE pada bagian depan;
  - 1 (satu) potong celana denim pendek warna biru abu (pudar);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari 2025, oleh Made Mas M. Wihardana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ende, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Jane Clarita Ma'u, S.H, Penuntut Umum dan Anak

*Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN End*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua Kandung, dan  
Penasihat Hukumnya.

Hakim,

Ttd.

Made Mas M. Wihardana, S.H.  
Panitera Pengganti,

Ttd.

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN End